



**P E N E T A P A N**

**Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

**Dimang bin Tijjang**, tempat tanggal lahir Bontouse, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Dahe binti Gangka**, tempat tanggal lahir Buloe, 1 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 243/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 1983, di Dusun Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan/No. 243./Pdt.P/2020/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Gangka;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam dusun setempat yang bernama Sanusi, dan yang menjadi saksi adalah Mallengke dan Said dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikarunia anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Tanasitolo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai untuk mengurus kelengkapan berkas untuk usaha dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Dimang bin Tijjang** dengan Pemohon II **Dahe binti Gangka** yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan/No. 243./Pdt.P/2020/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 1983, di Dusun Bontouse, Kelurahan Pincengpute, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **Subsider:**

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 10 Maret 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagaimana;

Bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Pemohon I dan Pemohon II yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang Nomor 243/Pdt.P/2020/PA Skg masing-masing tanggal 10 Maret 2020 yang diterima langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga panggilan tersebut harus dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut:

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, olehkarenanya Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan/No. 243./Pdt.P/2020/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II gugur.
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, 2 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Gunawan, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Fitriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikmah, M.H**

**Drs. H. Gunawan, M.H.**

**Drs. Nurmaali**

Panitera ,

**Hj.Fitriani, S.Ag**

### Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 216.000,00  
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan/No. 243./Pdt.P/2020/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)